

ANALISA YURIDIS INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA TERKAIT PEMBANGUNAN POSTUR TNI AL DALAM PENGADAAN KRI/KAL

Iman Rahmadsyah Harahap

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut

imanrahmadsyah1@gmail.com

<http://doi.org/10.52307/jmi.v9i2.110>

Received: 11-07-2022

Accepted: 22-07-2022

Abstrak

Indonesia dihadapkan dengan lingkungan strategis yang dinamis berupa kehadiran kapal perang dari berbagai negara di Laut China Selatan termasuk di wilayah Indonesia di Laut Natuna Utara. Pemerintah mengatur produksi Industri Pertahanan wajib mengutamakan penggunaan bahan dan komponen dalam negeri. Maka dari itu diperlukan studi aturan hukum Industri Pertahanan Indonesia terutama pembangunan postur TNI AL dalam pengadaan KRI/KAL. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan Industri Pertahanan Indonesia untuk pengadaan KRI/KAL yang dimanfaatkan dalam pembangunan postur TNI Angkatan Laut dan KRI/KAL yang telah dibangun oleh Industri Pertahanan Indonesia tahun 2019 s.d. 2021. Permasalahan akan dipecahkan menggunakan teori Trinitas Peran Angkatan Laut (Kent Booth) dengan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pembangunan postur TNI Angkatan Laut telah selaras dengan peraturan perundang-undangan dengan memanfaatkan Industri Pertahanan Indonesia dalam pengadaan KRI/KAL guna mendorong dan memajukan pertumbuhan industri yang mampu mencapai kemandirian, berdaya saing dalam pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan serta keamanan. Industri pertahanan di Indonesia telah memiliki kemampuan untuk membangun Kapal Perusak Kawal Rudal, kapal cepat rudal Trimaran, Kapal Selam Nagapasa Class 1500 Ton, Kapal *Fast Patrol Boat* (FPB), *Landing Platform Dock* 125 M, Kapal *Strategic Sealift Vessel* 123 M, Kapal *Landing Platform Dock* 124 M, dan Kapal Bantu Rumah Sakit. Industri pertahanan yang dimanfaatkan dalam pembangunan postur TNI Angkatan dalam pengadaan KRI/KAL berada di Kota Surabaya, Batam, Pontianak, Jakarta, Lampung, Banten dan Banyuwangi.

Kata Kunci: TNI AL, KRI, KAL, Industri Pertahanan.

Abstract

Indonesia is faced with a dynamic strategic environment in the form of the presence of warships from various countries in the South China Sea, including in the territory of Indonesia in Laut Natuna Utara. The Indonesia government regulates the production of the defense industry and must prioritize the use of domestic materials and components. Therefore a study of the Indonesian Defense Industry Law is needed, especially for the construction of the TNI AL posture in the procurement of KRI/KAL. This study aims to analyze the ability of the Indonesian Defense Industry to procure KRI/KAL which is utilized in the construction of the Navy and KRI/KAL Posture that has been built by the Indonesian Defense Industry in 2019 s.d. 2021. Problems will be solved using the theory of the Navy's role (Kent Booth) with a normative juridical legal research method. The results of this study show that the construction of the Navy's TNI posture has been in line with the legislation by utilizing the Indonesian

defense industry in the procurement of KRI/KAL to encourage and advance industrial growth that can achieve independence, competitiveness in meeting the needs of defense and security equipment. The defense industry in Indonesia can build missiles destructive warships, Trimaran missile fast boat, 1500 ton Nagapasa Class submarine, Fast Patrol Boat (FPB), 125 M Landing Platform, 123 M Strategic Sealive Ship, Landing Platform Ship, Landing Platform Dock 124 m, and hospital auxiliary ships. The defense industry used in the construction of the Navy's TNI posture related to the procurement of KRI/Kal is in the cities of Surabaya, Batam, Pontianak, Jakarta, Lampung, Banten, and Banyuwangi.

Keywords: Indonesian Navy, KRI, KAL, Defense Industry.

PENDAHULUAN

Letak geografis Indonesia yang berada dipersilangan dunia yaitu diantara dua benua Asia - Australia dan dua samudera (Samudera Pasifik - Samudera Hindia) sangat memungkinkan ancaman datang dari berbagai arah di mana ancaman lewat laut lebih dominan. Saat ini Indonesia dihadapkan dengan lingkungan strategis yang dinamis di mana pada lingkungan global dan regional berupa kehadiran kapal perang dari berbagai negara di Laut China Selatan termasuk di wilayah Indonesia di Laut Natuna Utara, Amerika Serikat, Australia, India dan Jepang, membentuk Forum dialog keamanan strategis yang di kenal dengan *the Quadrilateral Security Dialogue* (QUAD) yang di paralelkan dengan latihan militer dengan sandi Malabar. Dibentuknya QUAD didorong oleh kekhawatiran kebangkitan China dan ancaman militer China penguasaan wilayah di Laut China Selatan serta membatasi posisi sentral China di sistem global.

Selanjutnya pada 15 September 2021 dibentuk kemitraan pertahanan antara

Australia, Inggris dan Amerika Serikat yang dikenal dengan AUKUS, dengan salah satu bidang kerja sama pembangunan 8 kapal selam nuklir Australia menggunakan teknologi Inggris dan Amerika Serikat. Posisi politik Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyikapi program kapal selam nuklir Australia dengan mengeluarkan pernyataan di antaranya yaitu prihatin atas pelombaan senjata di regional, menekankan penting komitmen Australia untuk terus memenuhi semua kewajiban non-proliferasi nuklir, menyerukan Australia untuk mempertahankan komitmen terhadap perdamaian regional, stabilitas dan keamanan sesuai *the Treaty of Amity and Cooperation*, mendorong Australia dan pihak lain yang peduli untuk memajukan dialog dalam menyelesaikan perbedaan dengan damai, penghormatan terhadap terhadap hukum Internasional termasuk UNCLOS 1982 dalam menjaga perdamaian dan keamanan di regional.

Indonesia memiliki Industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara

sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan, keamanan dan jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berada di wilayah Indonesia. Industri pertahanan di Indonesia terdiri dari alat utama, komponen utama, penunjang, industri bahan baku, komponen dan/atau pendukung (perbekalan). Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap kegiatan produksi Industri Pertahanan wajib mengutamakan penggunaan bahan mentah, bahan baku, dan komponen dalam negeri. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana bentuk kemampuan Industri Pertahanan Indonesia yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan postur TNI Angkatan Laut dalam pengadaan KRI/KAL periode tahun 2019 s.d. 2021?
2. KRI/KAL apa yang telah dibangun oleh industri pertahanan Indonesia guna menghadapi ancaman periode tahun 2019 s.d. 2021?

Permasalahan akan dipecahkan melalui metode penelitian ilmiah yang tentunya berkaitan dengan pembangunan postur TNI AL dengan menggunakan Teori Trinitas Peran Angkatan Laut (Kent Booth) yang mengemukakan Angkatan Laut di seluruh dunia memiliki peran yang berlaku

secara universal yaitu peran militer, peran polisionil, dan peran diplomasi, dimana Peran Militer (*Military Role*) dilaksanakan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan, menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga, serta menjaga stabilitas keamanan kawasan maritim.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Soerjono Soekanto mendefinisikan, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisa. Penulis akan melaksanakan penelitian hukum secara doktrinal yang disebut sebagai penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Teknik penelitian hukum kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,

mengatur bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Selanjutnya pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman, dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama untuk menghadapi ancaman militer dan bertugas untuk menjaga kedaulatan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah diatur bahwa TNI AL memiliki tugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, Tugas dan Peran TNI AL dijabarkan lebih lanjut dalam Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma dan Doktrin TNI AL Jalesveva Jayamahe. Angkatan Laut di seluruh dunia mengemban peran universal (*universal role*) yang terdiri dari *Military Role*, *Constabulary Role* dan *Diplomatic Role*. Lebih lanjut, Konvensi PBB tentang Hukum Laut juga mengatur tentang kewenangan kapal perang untuk melaksanakan *Law Enforcement*. Terkait dengan peran *Constabulary* tersebut di atas.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

Bahwa Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah mewujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, hal ini selaras sebagai upaya pencapaian tujuan nasional seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional ditempuh melalui 8 misi pembangunan nasional. Salah satu misi pembangunan nasional adalah mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu melalui membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional. Namun pembangunan kemampuan TNI dalam melaksanakan fungsinya di bidang pertahanan negara masih memperhatikan yaitu:

1. Kondisi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang tidak mencukupi.
2. Mayoritas peralatan yang usang secara umur dan teknologi.
3. Sumber daya manusia.
4. Tingkat kesejahteraan.
5. Proses pengadaan, pemeliharaan, pengoperasian, dan pemenuhan suku cadang alutsista TNI masih memiliki ketergantungan pada negara-negara lain.

6. Upaya memodernkan alutsista TNI secara bertahap terhambat oleh embargo yang dilakukan oleh beberapa negara.
7. Rendahnya upaya pemanfaatan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan peralatan pertahanan dan keamanan.
8. Ketidaksesuaian di antara kebutuhan peralatan di satu sisi
9. Keterbatasan kemampuan teknis.
10. Keterbatasan finansial industri nasional.

Untuk mengatasi permasalahan diatas perlu upaya meningkatkan jumlah dan kondisi alutsista TNI untuk mencapai kekuatan yang melampaui kekuatan pertahanan minimal termasuk membangun kemampuan industri pertahanan nasional, pengembangan industri pertahanan nasional sudah tentu memerlukan dukungan berbagai kalangan dalam menciptakan kemandirian alutsista TNI. Tantangan utama pembangunan kemampuan pertahanan dan keamanan pada masa mendatang harus diatasi dengan membangun kekuatan pertahanan. Dengan demikian guna mewujudkan kemandirian dalam pembangunan pertahanan dan keamanan diperlukan industri pertahanan dan keamanan nasional yang tangguh.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 mengamanatkan kepada Pemerintah menindaklanjuti dengan menerbitkan

Peraturan Presiden tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara sebagai dasar bagi Menteri Pertahanan dalam menetapkan kebijakan terkait penyelenggaraan pertahanan negara, kemudian bagi pimpinan kementerian/lembaga untuk menetapkan kebijakan berdasarkan dengan tugas, fungsi, serta wewenang masing-masing dihubungkan bidang pertahanan. Peraturan Presiden yang pernah diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Matra Laut dan Matra Udara diarahkan kepada pengembangan dan modernisasi berupa kesetaraan strategis dan keseimbangan dengan negara-negara sekeliling Indonesia serta mengikuti perkembangan teknologi Alutsista. Pemanfaatkan sebesar-besarnya kemampuan sumber daya nasional dengan terpadu sebagai salah satu wujud Sishankamrata salah satunya segera dilakukan langkah-langkah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian Industri Pertahanan.

2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010 – 2014. Prioritas pertama perwujudan Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/MEF*) yaitu meningkatkan kemampuan mobilitas TNI AD, TNI AL, dan TNI AU dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pokok

TNI di seluruh wilayah nasional. Selanjutnya prioritas MEF ditujukan kepada peningkatan kemampuan satuan tempur dalam hal ini pasukan pemukul reaksi cepat / *striking force* baik satuan di tingkat pusat dan satuan di wilayah, penyiapan pasukan siaga/*standby force* terutama untuk penanganan bencana alam serta pelaksanaan tugas-tugas misi perdamaian dunia dan keadaan darurat lainnya. Kebutuhan-kebutuhan pendukung lain dalam rangka perwujudan MEF akan dipenuhi pula secara bertahap sehingga diharapkan MEF dapat dijadikan sebagai pijakan dasar menuju postur TNI yang ideal. Indonesia membutuhkan kebijakan yang lebih progresif untuk mengejar ketertinggalan dalam penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan bidang pertahanan, dan dalam rangka mewujudkan kemandirian industri pertahanan. Saat ini dibutuhkan kemandirian terhadap industri pertahanan yang sangat bergantung pada tiga pilar pelaku iptek yaitu lembaga penelitian, perguruan tinggi dan pengembangan, industri, dan TNI sebagai user/pengguna. Pemerintah merumuskan kebijakan terpadu bidang ilmu pengetahuan teknologi dan Industri pertahanan yang diarahkan pada kebutuhan industri pertahanan, yang meliputi:

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Unggulan dan Strategis yang berkualitas di bidang rancang bangun dan rekayasa teknologi

serta prioritas transfer teknologi yang dibutuhkan.

- b. Kerja sama pengembangan dan penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta industri pertahanan di dalam negeri maupun luar negeri.

- c. Pemberdayaan industri nasional yang berpotensi untuk memajukan industri pertahanan.

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010 – 2014. Pembangunan postur pertahanan militer ditujukan pada pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force*) pada komponen utama selanjutnya menyiapkan komponen pertahanan lainnya. Pembangunan industri pertahanan dilakukan untuk mewujudkan industri pertahanan yang mandiri, kuat, dan berdaya saing. Pembangunan ditujukan untuk mewujudkan kemandirian pertahanan negara guna pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan mendukung produksi alat peralatan pertahanan yang menunjang perekonomian nasional. Dengan adanya kemandirian pertahanan negara akan diwujudkan melalui pengembangan industri pertahanan nasional yang diversifikasi kerja sama pertahanan dengan peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi industri pertahanan. Untuk pengadaan alat peralatan pertahanan dari luar negeri, industri pertahanan dilibatkan

melalui imbal dagang dan/atau alih teknologi dan/atau ofset dan/atau kandungan lokal.

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 – 2024. Bahwa pembangunan postur militer melalui pemenuhan kekuatan pokok TNI sehingga terbentuk kekuatan penangkal efektif yang memiliki daya pukul yang memadai dan mobilitas tinggi, kekuatan pokok TNI harus didukung oleh komponen cadangan yang efektif dan kuat sehingga dapat melaksanakan perang berlarut diseluruh wilayah nasional jika negara diinvasi oleh kekuatan asing. Terkait Industri pertahanan yaitu melanjutkan modernisasi alutsista guna memperkuat persenjataan strategis dan taktis untuk ketiga matra. Pembangunan industri pertahanan diarahkan untuk mewujudkan industri pertahanan maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan

Pertahanan dan keamanan yang tangguh merupakan kebutuhan yang mendasar bagi suatu bangsa dan negara. Kemampuan pertahanan dan keamanan tidak saja penting dalam menjaga keselamatan bangsa dan negara, tetapi sebagai simbol kekuatan serta sarana untuk menggapai cita-cita, tujuan maupun kepentingan nasional, baik dalam aspek ekonomi (*economic well-being*) bahkan

mewujudkan tatanan dunia yang menguntungkan (*favourable world order*).

Adapun kemandirian pertahanan dan keamanan memerlukan tekad serta keterpaduan upaya dari semua pihak, yang didukung oleh kebijakan Pemerintah dalam pemberdayaan segenap potensi sumber daya nasional maupun perangkat regulasi. Salah satu perwujudan kemandirian pertahanan adalah kemandirian di bidang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan. Dalam membangun kemandirian tidak terlepas dari peran Industri Pertahanan sebagai pelaku dalam pemanfaatan, penguasaan dan pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan yang terpilih.

Adanya industri strategis pertahanan dan keamanan diharapkan dapat menjawab tantangan, perlu kita sadari bersama bahwa kemampuan Industri Pertahanan masih terdapat keterbatasan oleh karena itu memerlukan pengembangan dan pemanfaatan Industri Pertahanan. Diberlakukannya Undang-Undang tentang Industri Pertahanan dalam upaya memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan di bidang industri pertahanan nasional yang sepenuhnya dapat mendorong dan memajukan pertumbuhan industri yang mampu mencapai kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan.

Buku Putih Pertahanan Indonesia

Kebijakan Kementerian Pertahanan dalam Buku Putih Pertahanan 2015, menyebutkan pembangunan pertahanan negara, baik pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter, diselenggarakan secara terpadu dengan mengacu pada sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, yang diarahkan pada:

- a. Pembangunan postur pertahanan negara.
- b. Pembangunan sistem pertahanan negara.
- c. Pembangunan kelembagaan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter.
- d. Pembangunan wilayah pertahanan.
- e. Pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan, Pembangunan teknologi serta sistem informasi dan komunikasi bidang pertahanan.
- f. Pembangunan bidang kerja sama internasional
- g. Pembangunan industri pertahanan.
- h. Pembangunan karakter bangsa.

Bentuk kemampuan Industri Pertahanan Indonesia yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan postur TNI Angkatan Laut dalam pengadaan KRI/KAL periode tahun 2019 s.d. 2021

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Buku Putih Pertahanan Indonesia yang dijelaskan diatas, telah mengatur tentang pemanfaatan Industri Pertahanan Indonesia, dimana pemanfaatan Industri

pertahanan Indonesia tersebut guna mendorong dan memajukan pertumbuhan industri yang mampu mencapai kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan dalam pengadaan KRI/KAL. Berikut ini bentuk kemampuan dalam pengadaan KRI/KAL oleh Industri pertahanan Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh TNI Angkatan Laut dalam pembangunan postur sebagai berikut:

1. PT. PAL Indonesia (Persero) Surabaya memiliki kemampuan membangun Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 105 M dan Kapal Selam Nagapasa Class 1500 Ton. Kapal *Fast Patrol Boat* (FPB) 28 M, Kapal FPB 38 M Aluminium, Kapal FPB 57 M, Kapal Cepat Rudal 60 M, Kapal *Landing Platform Dock* 125 M, Kapal *Strategic Sealift Vessel* 123 M, Kapal *Landing Platform Dock* 124 M, Kapal Bantu Rumah Sakit.
2. PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Jakarta memiliki kemampuan membangun kapal angkut tank.
3. PT. Lundin Industry Invest Banyuwangi memiliki kemampuan membangun kapal cepat rudal Trimaran.
4. PT. Daya Radar Utama Lampung memiliki kemampuan membangun kapal angkut tank.
5. PT. Batamec Batam memiliki kemampuan membangun kapal bantu cair minyak (BCM).
6. PT. Karimun Anugerah Sejati Batam memiliki kemampuan membangun kapal PC-40 M.

7. PT. Lims Nautical Shipyard Batam memiliki kemampuan membangun KAL 28 M.
8. PT. Caputra Mitra Sejati Banten memiliki kemampuan membangun kapal PC-40 M.
9. PT. Palindo Marine Shipyard Batam memiliki kemampuan membangun KAL 28 M.
10. PT. Stead Fast Marine Tbk Pontianak memiliki kemampuan membangun KAL 28 M.
11. PT. Infinity Global Mandiri Batam memiliki kemampuan membangun *Combat Boat* AL D-18 M.
12. PT. Bandar Abadi Batam memiliki kemampuan membangun kapal angkut tank.

KRI/KAL yang dibangun oleh industri pertahanan Indonesia guna menghadapi ancaman di Kawasan periode 2019 s.d. 2021

Dinamika ancaman di Kawasan yang akan dihadapi oleh unsur-unsur operasional TNI Angkatan Laut berasal dari produksi industri pertahanan Indonesia sebagai berikut:

1. KRI Alugoro-405 dibangun oleh PT. PAL Indonesia (Persero).
2. KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 dibangun oleh PT. PAL Indonesia.
3. KRI Golok-688 dibangun oleh PT. Lundin Industry Invest.
4. KRI Teluk Kendari-518 dibangun oleh PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero).
5. KRI Teluk Kupang-519 dibangun oleh PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero).
6. KRI Teluk Youtefa-522 dibangun oleh PT. Daya Radar Utama.
7. KRI Teluk Palu-523 dibangun oleh PT. Daya Radar Utama.
8. KRI Teluk Calang-524 dibangun oleh PT. Daya Radar Utama.
9. KRI Bontang-907 dibangun oleh PT. Batamec (Batam)
10. KRI Karotang-872 dibangun oleh PT. Karimun Anugerah Sejati Batam
11. KRI Mata Bongsang-873 dibangun oleh oleh PT. Karimun Anugerah Sejati Batam.
12. KRI Posepa-870 dibangun oleh PT. Caputra Mitra Sejati Banten.
13. KRI Escolar-871 dibangun oleh PT. Caputra Mitra Sejati Banten.
14. KRI Bubara-868 dibangun oleh PT. Caputra Mitra Sejati Banten.
15. KRI Gulamah-869 dibangun oleh PT. Caputra Mitra Sejati Banten.
16. KRI Teluk Weda-526 dibangun oleh PT. Bandar Abadi Batam.
17. KRI Teluk Wondama-527 dibangun oleh PT. Bandar Abadi Batam.
18. KRI Pollux-935 dibangun oleh PT. Karimun Anugerah Sejati Batam.
19. KAL Iboih I-1- dibangun oleh PT. Lims Nautical Shipyard Batam.
20. KAL Pelawan I-4-67 dibangun oleh PT. Lims Nautical Shipyard Batam.

21. KAL Talise II-6-65 dibangun oleh PT. Palindo Marine Shipyard Batam.
22. KAL Manakarra II-6-66 dibangun oleh PT. Palindo Marine Shipyard Batam.
23. KAL Anyer I-3-64 PT. Stead Fast Marine Tbk Pontianak.
24. KAL Rajegwesi II-5-40 PT. Stead Fast Marine Tbk Pontianak.
25. KAL Kilat I-09 PT. Infinity Global Mandiri Batam.
26. KAL Guntur II-05 PT. Palindo Marine Shipyard Batam.
27. KAL Guruh II-06 PT. Palindo Marine Shipyard Batam.
28. KAL Angin II-07 PT. Palindo Marine Shipyard Batam.
29. KAL Badai III-01 PT. Citra Shipyard Batam.
30. KAL Tornado III-02 PT. Citra Shipyard Batam.
31. KAL Pandang I-1-72 PT. Palindo Marine Shipyard Batam.
32. KAL Sarudik I-2-18 PT. Palindo Marine Shipyard Batam.

Dikaitkan Teori Trinitas Peran Angkatan Laut (Kent Booth), peran militer TNI AL akan terlaksana dengan baik untuk mengatasi segala bentuk ancaman di Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dengan memanfaatkan kemampuan Industri Pertahanan Indonesia dalam pembuatan KRI/KAL.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembangunan postur TNI Angkatan Laut telah selaras dengan peraturan perundang-undangan dengan memanfaatkan Industri Pertahanan Indonesia dalam pengadaan KRI/KAL guna mendorong dan memajukan pertumbuhan industri yang mampu mencapai kemandirian, berdaya saing dalam pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan serta keamanan. Industri Pertahanan Indonesia telah memiliki kemampuan untuk membangun Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 105 M, kapal cepat rudal Trimaran, kapal selam Nagapasa Class 1500 Ton, kapal *Fast Patrol Boat* (FPB) 28 M, kapal FPB 38 M Aluminium, kapal FPB 57 M, kapal cepat rudal 60 M, kapal *Landing Platform Dock* 125 M, kapal *Strategic Sealift Vessel* 123 M, Kapal *Landing Platform Dock* 124 M, dan Kapal Bantu Rumah Sakit. Industri pertahanan Indonesia yang dimanfaatkan dalam pembangunan postur TNI Angkatan Laut dalam pengadaan KRI/KAL berada di Kota Surabaya, Batam, Pontianak, Jakarta, Lampung, Banten dan Banyuwangi.



Gambar 1. KRI Golok-688 dibangun oleh PT. Lundin Industry Invest

DAFTAR PUSTAKA

- Sofiyan, Yayan, "Pembangunan Postur Pertahanan Negara" (Paparan di presentasikan pada pelajaran *Pembangunan Postur Negara kepada Pasis Dikreg Seskoal Angkatan 60*, Cipulir, Indonesia, tanggal 27 Januari 2022).
- Heydarian, Richard Javad, "Quad summit next step towards an Asian NATO", diakses pada 22 April 2022, <https://asiatimes.com/2021/03/quad-summit-next-step-towards-an-asian-nato/> diakses
- Hanada, Ryosuke, "*The Role of U.S.-Japan-Australia-India Cooperation, or the Quad in FOIP: A Policy Coordination Mechanism for a Rules-Based Order*", diakses pada 22 April 2022, [bcsis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/FINAL_Working%20Paper_Ryosuke%20Hanada.pdf](https://s3.amazonaws.com/s3fs-public/FINAL_Working%20Paper_Ryosuke%20Hanada.pdf).
- Jayani, Dwi Hadya, "KRI Golok 688, Kapal Perang Buatan Banyuwangi", diakses pada 22 April 2022, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/6126f0c29cbff/kri-golok-688-kapal-perang-buatan->
- Kemhan, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Jakarta: Kemhan, 2015.
- Kemlu, Statement on Australia's Nuclear-powered Submarines Program, diakses pada 22 April 2022, https://kemlu.go.id/portal/en/read/2937/siaran_pers/statement-on-australias-nuclear-powered-submarines-program.
- Narayanan, Sumitha, "*The Quad What It Is – And What It Is Not*", diakses pada 22 April 2022, https://www.academia.edu/50069897/The_Quad_What_It_Is_And_What_It_Is_Not?bulkDownload=thisPaper-topRelated-sameAuthor-citing-This-citedByThis-secondOrderCitations&from=cover_page
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012.
- The White House, "*Joint Leaders Statement on AUKUS*", diakses pada 22 April 2022, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/15/joint-leaders-statement-on-aukus/>
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010 - 2014.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010 - 2014.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 – 2024.